

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari analisis komparatif mengenai penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān* dapat disimpulkan:

1. Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* mengenai konsep *wasatiyyah* yang meliputi, *tawassuṭ* adalah posisi pertengahan yang horizontal, tidak memihak ke kanan dan ke kiri, *tawāzun* adalah cara pandang yang mengintegrasikan dunia dan akhirat secara proporsional, ‘*adālah*’ adalah keadilan memiliki kedudukan tertinggi dari pada sekedar rasa belas kasihan, *tasāmuḥ* adalah tidak boleh merasa lebih tinggi dari manusia lainnya, karena berasal dari asal usul yang sama. Sedangkan Sayyid Quṭb dalam *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān* *tawassuṭ* adalah posisi pertengahan yang vertikal, seimbang antara ruhiah dan materi, *tawāzun* adalah keseimbangan yang berjalan beriringan, akhirat tetap orientasi utama dan pada saat yang bersamaan manusia tetap aktif dalam bekerja, ‘*adālah*’ adalah keadilan untuk semuanya sekalipun ada rasa benci dan tidak suka, *tasāmuḥ* adalah seruan universal untuk meruntuhkan segala sekat dan keangkuhan manusia.
2. Penafsiran dari kedua mufasir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terlihat ketika kedua mufasir tersebut sepakat bahwa umat Islam adalah *ummatan wasaṭan* umat yang pertengahan dan menolak paham radikalisme dan liberalisme. Perbedaan secara umum terdapat dari latar belakang kehidupan kedua mufasir dan sosio-politik dihadapi kedua mufasir berbeda, sehingga menyebabkan adanya perbedaan penafsiran di antara kedua mufasir. Relevansi terhadap moderasi beragama di Indonesia antara lain, memahami teks keagamaan secara komprehensif, mengidentifikasi polarisasi ideologis, keseimbangan dalam kehidupan, menjaga persatuan, mewaspadaai fanatisme ideologis dalam penafsiran, Menghargai Kemajemukan, Mewujudkan Kedamaian dan Antikekerasan dan Terbuka dan Menghormati Budaya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap penafsiran konsep *wasatiyyah* melalui komparasi dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān*, peneliti menyadari akan kekurangan di dalamnya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini terdapat kelemahan dan kekurangan. Dengan memahami penafsiran konsep *wasatiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān*, peneliti ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat rentan terhadap gesekan sosial akibat adanya pemahaman yang tidak sejalan. Maka dari itu sebagai *ummatan wasatan* umat pertengahan harus bisa memposisikan diri sebagai teladan yang adil berada di tengah-tengah. Untuk kedepannya, peneliti berharap bahwa peneliti lainnya berkenan untuk dapat menggunakan sudut pandang tokoh atau metodologi yang lebih variatif terhadap konsep *wasatiyyah* yang akan datang.

